



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

ASLI

Jayapura, 24 Januari 2025

Hal : Jawaban Termohon Terhadap Perkara Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Nomor Urut 2 (dua) atas nama Matius Fakhiri, S.IK – Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P., M.Eng.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI : *Termohon*

No. *304* **/PHPU.GUB-XXIII/2025**

Hari : *Jumat*

Tanggal: *24 Januari 2025*

Jam : *08:51 wib*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama : Steve Dumbon
- b. Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua
- c. Alamat Kantor : Jl. Hamadi Holtekamp, Kota Jayapura, Provinsi Papua
- d. No Tlp/Seluler : 082111295100

Bertindak untuk dan atas nama **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 16/PY.02.1-SU/91/2024, tanggal 3 Januari 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1. YUSMAN, S.H. (NIA : 15.20484)
- 2. JOHANIS H. MATURBONGS, S.H., M.H. (NIA : 02.10655)
- 3. ANUGRAH PATA, S.H., M.H. (NIA : 23.10364)
- 4. SOETJAHYONO TUKIRAN, S.H. (NIA : 16.20402)
- 5. ERWIN DUMAS HUTAGAOL, S.H. (NIA : 16.03279)
- 6. HENDRIK NANIMINDEI, S.H. (NIA : 16.03282)
- 7. ABDULLAH SYUKUR, S.H. (NIA : 21.20026)

Kesemuanya adalah Pengacara/Advokat/Kuasa Hukum pada **FIRMA HUKUM YUSMAN, SH & REKAN** yang beralamat di Jalan Merdei, Kelurahan Yobe, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai:

-----**TERMOHON**-----

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenanan Majelis Hakim Konstitusi yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dalam perkara nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang diajukan oleh **Pemohon Matius Fakhiri, S.IK – Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P., M.Eng**, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Nomor Urut 2 (dua) Tahun 2024, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu Provinsi • Mahkamah Agung RI
Pelanggaran Kode Etik	<ul style="list-style-type: none"> • DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU , KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota • Bawaslu
Sengketa Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Lab/Kota
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung RI
Perselisihan Hasil Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Mahkamah Konstitusi RI

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan ***“Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”***;
3. Bahwa mencermati permohonan pemohon yang telah diregister oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun dalil terkait dengan keberatan atas perselisihan perolehan suara sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata

Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

4. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara jelas dan tegas mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, bagaimana selisih perolehan suara tersebut terjadi, dimana letak terjadinya selisih tersebut ataupun berkaitan dengan bagaimana Perhitungan yang benar menurut Pemohon;
5. Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran sebelum, saat dan sesudah pencoblosan yang dilakukan oleh Termohon dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait tetapi terhadap dalil-dalil tersebut semuanya tidak ada yang berkaitan dengan objek perkara;
6. Bahwa terhadap pelanggaran administrasi, Bawaslu Provinsi Papua akan memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, sedangkan pelanggaran pidana diselesaikan oleh Sentra Gakkumdu dan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri. Sehingga dalil permohonan yang disampaikan oleh Pemohon pada pokoknya merupakan kewenangan dari lembaga-lembaga negara lainnya dan bukan ranah serta kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya;
7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 1, halaman 7 s/d halaman 16 Pemohon telah menggunakan upaya hukum dengan mengajukan pelaporan di Bawaslu Propinsi Papua dan Gakkumdu, mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado dan mengajukan Kasasi di Mahkamah Agung dan hal itu telah diakui oleh Pemohon pada angka 1.27 halaman 14. Terhadap upaya hukum yang telah dilakukan oleh Pemohon telah ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
8. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Temohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1. Permohonan Pemohon Tidak memenuhi syarat Formil Permohonan (Pasal 8 ayat (3) huruf b, angka 4 dan 5 PMK Nomor 3 tahun 2024);
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 3 huruf b angka 4 dan angka 5 menyatakan:
 - Alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 - Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
3. Bahwa materi pokok permohonan Pemohon tidak jelas karena tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Hal ini dapat dilihat pada posita Pemohon yang mempersoalkan tentang pelanggaran administrasi syarat calon Pihak Terkait dimana hal tersebut jelas-jelas merupakan kewenangan Bawaslu berdasarkan Pasal 139 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Bahwa petitum Pemohon dalam permohonannya pada angka 3 (tiga) dan 10 (sepuluh) yang meminta agar Pihak Terkait didiskualifikasi, menurut Termohon adalah tidak beralasan hukum dan merupakan bentuk dari upaya Pemohon untuk menarik Mahkamah mengadili perkara yang sudah dilakukan upaya penyelesaiannya oleh lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan berdasarkan ketentuan aturan perundangan-undangan dalam tahapan sengketa proses;

5. Bahwa petitum Pemohon pada angka 5 (lima), menurut Pemohon jumlah suara Pihak Terkait adalah 0 (nol), menurut Termohon hal tersebut adalah upaya penegasian jumlah suara sah sebanyak 269.970 suara dari masyarakat di Provinsi Papua kepada pasangan calon nomor urut 1 (satu) yaitu Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M – Yermias Bisai, S.H. Hal tersebut tentu saja dapat dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap demokrasi yang sangat berpotensi melanggar norma konstitusi Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945;
6. Bahwa petitum Pemohon pada angka 12,14 dan 15 agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Mamberamo Raya dengan tidak mengikutsertakan Pihak Terkait, menurut Termohon adalah tidak beralasan hukum dikarenakan posita dalam permohonan Pemohon tanpa didasari bukti mengenai kesalahan yang dilakukan Termohon berkaitan dengan penghitungan suara karena Pemohon tidak memuat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, berapa selisih suara Pemohon di TPS yang didalilkan, serta mekanisme keberatan secara berjenjang seperti apa yang telah dilakukan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Bahwa dalam posita pemohon angka 3.20 s/d 3.29 terkait dengan pelanggaran yang terjadi di kabupaten Sarmi dan Kabupaten Mamberamo Raya hanyalah asumsi dari Pemohon karena Pemohon tidak mendasari pada bukti untuk membuktikan dalil a qou. Prinsipnya sengketa perselisihan hasil harus berdasar pada data dan fakta dan bukan asumsi;
8. Bahwa dalam posita Pemohon angka 3.20 s/d 3.29 terkait dengan pelanggaran yang terjadi di kabupaten Sarmi dan Kabupaten Mamberamo Raya. Pemohon hanya menguraikan pelanggaran beberapa TPS dan juga terdapat ketidakjelasan permohonan Pemohon yang dimaksud antara lain berapa suara Pemohon, berapa suara yang ditetapkan Pemohon dalam setiap TPS tersebut . Terlebih dalam petitum Pemohon pada angka 14,15 dan 16 Pemohon memohon kepada

Mahkamah untuk membatalkan rekapitulasi perolehan suara yang ditetapkan Termohon sepanjang perolehan suara diseluruh TPS Kabupaten Mamberamo Raya dan seluruh TPS Kabupaten Sarmi. Artinya terdapat ketidakjelasan persoalan yang didalilkan oleh Pemohon yang tidak menguraikannya diseluruh TPS pada kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Sarmi. Sebagai informasi jumlah TPS di kabupaten Sarmi sebanyak 113 TPS dan Jumlah TPS di Kabupaten Mamberamo Raya sebanyak 122 TPS;

9. Bahwa dalam posita Pemohon pada angka 3.23 yang pada pokoknya mendalilkan jumlah DPT di Kabupaten Mamberamo Raya sebanyak **26.822** mata Pemilih adalah tidak benar karena berdasarkan Keputusan Termohon nomor 181 tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 tentang penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap propinsi Papua dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang dalam lampirannya untuk jumlah DPT Kabupaten Mamberamo Raya sebanyak **26.939 pemilih (Vide Bukti T-35)**;
10. Bahwa selanjutnya, jika mencermati dalam posita pemohon yang beberapa TPS didalilkan oleh Pemohon untuk Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Sarmi terdapat fakta bahwa saksi pemohon telah menandatangani C.Hasil KWK Gubernur dan tidak terdapat catatan kejadian khusus/keberatan baik dari saksi Pemohon dan Pengawas TPS sehingga terdapat ketidaksesuaian dengan posita Pemohon. oleh karenanya terdapat ketidakjelasan antara uraian dalil dalam Posita dengan yang dimintakan dalam petitum;
11. Bahwa permohonan Pemohon pada angka 3.20 s/d 3.29 terkait dengan pelanggaran yang terjadi di kabupaten Sarmi dan Kabupaten Mamberamo Raya secara keseluruhan hanya bersifat asumsi dan Pemohon tidak mampu menguraikan berapa jumlah suara yang pasti dari Pemohon akibat dari adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya;

12. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor: 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon Tidak Jelas (Obscure Libel) atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan tanggapan dan/atau bantahan, sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Termohon pada bagian Eksepsi mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan dalam Pokok Permohonan;
2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil yang sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonannya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon;
3. Bahwa perlu ditegaskan Termohon hanya akan menjawab dalil-dalil Pemohon yang semata-mata diajukan dan/atau berhubungan dengan Termohon;
4. Bahwa Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan KPU Propinsi Papua Nomor 180 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 yang diikuiti oleh 2 (dua) pasangan calon yaitu Mathius Fakhiri, S.I.K – Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen dan Dr.Drs.Benhur Tomi Mano, M.M dan Yeremias Bisai, SH (**Bukti T-1**);
5. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 sebagaimana tersebut di atas, Termohon melakukan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomo 184 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 183 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Papua Tahun 2024, tanggal 23 September 2024, dengan hasil Pengundian Nomor Urut untuk masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

Tabel - 1

Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 (Bukti T-2)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur	
1.	Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M.	Yermias Bisai, S.H.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	Matius Fakhiri, S.I.K.	Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P., M.Eng	1. Partai Amanat Nasional 2. Partai Bulan Bintang 3. Partai Demokrat 4. Partai Garda Republik Indonesia 5. Partai Gelombang Rakyat Indonesia 6. Partai Gerakan Indonesia Raya 7. Partai Golongan Karya 8. Partai Hati Nurani Rakyat 9. Partai Keadilan Sejahtera 10. Partai Kebangkitan Bangsa 11. Partai NasDem 12. Partai Perindo 13. Partai Persatuan Pembangunan 14. Partai Solidaritas Indonesia 15. Partai Buruh

6. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua Nomor 250 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 pukul 06.30 WIT (**Bukti T-3**) sebagai berikut

Tabel - 2

9	Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dalam perkara Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Matius Fakhiri, S.IK dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P, M.Eng Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor Urut 2.
---	---

No Urut PASLON	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M dan Yermias Bisai, S.H.	269.970
2	Matius Fakhiri, S.I.K dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P., M.Eng	262.777
JUMLAH SUARA SAH		532.747

7. Bahwa ada 4 (empat) pokok Permohonan yang didalilkan oleh Pemohon yang menurut Pemohon selisih perolehan suara terjadi karena adanya pelanggaran yang dilakukan Termohon dan/atau bersama-sama dengan Pihak Terkait yaitu:
- a. Termohon meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat, melakukan pelanggaran asas dan prinsip jujur;
 - b. Calon Wakil Gubernur Propinsi Papua Yermias Bisai, SH selaku Bupati Waropen tanpa ijin Mendagri memutasi pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Waropen untuk tujuan pemenangannya;
 - c. Termohon dan Bawaslu Papua Tidak Melakukan Kewajibannya Sehingga Paslon BENHUR TOMY MANO - YERMIAS BISAI Menggunakan Sinode Gereja Kristen Injil (GKI) di Wilayah Papua, Klasis, Majelis dan Jemaat Gereja Kristen Injil sebagai Mesin Pemenangan yang digerakkan dari Tempat Ibadah melalui Penggunaan Politik Identitas Yang Menyerang Calon Gubernur Pemohon. Bahkan khusus di Sinode Wilayah II Papua, di wilayah Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Sarmi, pengaruh mesin pemenangan sangat dahsyat, mengakibatkan perolehan suara Pemohon kalah jauh;
 - d. Pemohon telah mencari keadilan ke Bawaslu Papua atas seluruh pelanggaran yang dilakukan Termohon dan Paslon No.1;

TERMOHON MELOLOSKAN PASANGAN CALON YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT, MELAKUKAN PELANGGARAN ASAS DAN PRINSIP JUJUR;

8. Bahwa Terhadap dalil Pemohon pada angka 1.1 dan 1.2 yang pada pokoknya mendalilkan Termohon dengan sengaja dan melawan hukum meloloskan calon Wakil Gubernur yang tidak melengkapi dokumen yang diajukan Pasangan calon atas nama Yeremias Bisai, S.H adalah dokumen yang tidak sah dan/atau dipalsukan. Terhadap dalil ini Termohon menanggapi sebagai berikut:
- Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum Termohon meloloskan Pihak Terkait yang salah satu syarat calon atas nama Yeremias Bisai, S.H (Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 1) menggunakan surat keterangan tidak pernah dicabut hak pilihnya dengan nomor surat Nomor 539/SK/HK/8/2024/PN-JAP dan surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dengan nomor surat 540/SK/HK/8/2024/PN-JAP;
 - Bahwa yang benar Termohon mendapati Surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana Nomor 844/SK/HK/09/2024/PN-JAP (**Bukti T-4**) dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor 845/SK/HK/09/2024/PN-JAP (**Bukti T-5**) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jayapura atas nama Yermias Bisai, S.H pada tahapan klarifikasi atas tanggapan masyarakat;
9. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 1.3. yang pada pokoknya Termohon telah menerima dokumen yang merupakan persyaratan dari Pasangan Galon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, namun Termohon tidak melaksanakan tugas verifikasi dan validasi secara *prudent* dan sesuai prinsip penyelenggaraan pemilihan, yaitu mandiri, tertib, profesional dan akuntabel adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena Termohon telah melakukan klarifikasi dengan mengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jayapura meminta penjelasan tentang KTP milik Yeremias Bisai, SH yang berdomisili di Kabupaten Waropen yang mana 2 (dua) surat keterangan dimaksud dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jayapura. (**Bukti T-6**) Kemudian Termohon menindaklanjuti laporan tanggapan masyarakat atas nama Wakob Kombo yang pada pokoknya juga

mempertanyakan hal yang sama yakni surat Nomor 539/SK/HK/8/2024/PN-JAP dan surat juga 540/SK/HK/8/2024/PN-JAP yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jayapura dengan melakukan klarifikasi di Pengadilan Negeri Jayapura (**Bukti T-7**);

10. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 1.4 yang pada pokoknya mendalilkan berdasarkan keterangan Pengadilan Negeri Jayapura secara *de facto* dan *de jure*, Nomor Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya yang digunakan oleh Yermias Bisai, S.H. adalah terdaftar atas nama Samuel Fritsko Jenggu. Yermias Bisai, S.H menggunakan dokumen atas nama Samuel Fritsko Jenggu dan menjadikan dokumen tersebut seolah-olah dokumen yang terdaftar atas nama dirinya adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum. Faktanya pada persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado saat dilakukan pengecekan Barcode surat keterangan tidak pernah dicabut hak pilihnya dengan nomor surat 539/SK/HK/8/2024/PN-JAP dan surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dengan nomor surat 540/SK/HK/8/2024/PN-JAP atas nama Samuel Fritsko Jenggu **tidak muncul pada halaman aplikasi Eraterang**;

11. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 1.5 yang pada pokoknya mendalilkan Termohon secara sengaja dan justru tetap meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan sebagai Pasangan Calon sesuai dengan Pengumuman Termohon No: 4/PL.02.2-Pu/91/2.1/2024 Tanggal 15 Agustus 2024 (Seharusnya 15 September 2024) Padahal, Termohon harus melakukan penelitian administrasi calon secara prudent dan juga mandiri, tertib, profesional dan akuntabel sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf c, Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 5, PKPU No. 8 Tahun 2024, karena ternyata kedua surat tersebut palsu. Termohon menanggapi sebagai berikut:

11.1. Bahwa dalam Tahapan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon pada tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan 4 September 2024. dokumen syarat calon atas nama **Yermias Bisai, S.H.** yakni :

a) *Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*

bernomor 540/SK/HK/8/2024/PN-JAP dan *Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya* berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bernomor 539/SK/HK/8/2024/PN-JAP **tidak berkesesuaian dengan alamat KTP Calon yang beralamat di Kabupaten Waropen, wilayah administrasi dari Pengadilan Negeri Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen.** Kalaupun faktanya dalam kedua Surat Keterangan tersebut **terdapat alamat domisili di Kota Jayapura, namun tidak terdapat surat keterangan resmi dari lembaga yang berwenang tempat domisili tersebut;**

- b) Bahwa kedua Surat Keterangan tersebut di atas, tercantum 2 (dua) keterangan alamat, dimana alamat berdasarkan KTP dan Alamat berdasarkan surat domisili. Namun untuk alamat berdasarkan domisili belum disertai dengan dokumen pendukung surat domisili;
- 11.2. Bahwa tindak lanjut perbaikan syarat administrasi calon, secara khusus berkenaan dengan Surat Keterangan Pengadilan, Bakal Calon Wakil Gubernur atas nama YERMIAS BISAI, S.H., **menindaklanjutinya dengan mengunggah melalui Silon Pasangan Calon; Surat Keterangan Domisili bernomor 470/670** yang diterbitkan pada tanggal 23 Agustus 2024 (**Bukti T-8**);
- 11.3. Bahwa terhadap dokumen perbaikan Bakal Calon sebagaimana angka 11.2. pada tanggal 6 sampai dengan 14 September 2024. Termohon melakukan verifikasi dokumen perbaikan Calon dengan mendasarkan pada indikator yang termuat dalam Lampiran Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024;
- 11.4. Bahwa Surat Domisili bernomor 470/670 yang diserahkan sebagai dokumen perbaikan tanggal 8 September 2024 berkedudukan untuk memberikan keterangan yang melengkapi dicantumkan alamat domisili dari Bakal Calon Wakil Gubernur Yermias Bisai, SH, pada Surat Keterangan 539/SK/HK/8/2024/PN-JAP dan Surat Keterangan 540/SK/HK/8/2024/PN-JAP;
- 11.5. Bahwa dalam hal Surat Keterangan Domisili sebagaimana pada angka 11.3 diasosiasikan sebagai dokumen pra-syarat diterbitkannya Surat Keterangan Pengadilan Nomor 539/SK/HK/8/2024/PN-JAP dan Surat

Keterangan 540/SK/HK/8/2024/PN-JAP, tentu **sepenuhnya menjadi domain Pengadilan Negeri Jayapura** untuk menjelaskan;

11.6. Bahwa berkenaan dengan hasil verifikasi dokumen perbaikan yang secara khusus terhadap Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya, maka :

- a) **Pertama**, bahwa Termohon menetapkan Bakal Calon atas nama Yermias Bisai, SH memenuhi syarat dengan mendasarkan pada Surat Keterangan Domisili sebagai dokumen yang disampaikan pada masa Perbaikan yang diverifikasi berdasarkan ketentuan indikator verifikasi sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024.
- b) **Kedua**, untuk memberikan kepastian tentang kebenaran dan keabsahan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana (Surat Keterangan 540/SK/HK/8/2024/PN-JAP) dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya (Surat Keterangan 539/SK/HK/8/2024/PN-JAP) yang dalam masa perbaikan disertakan tambahan dokumen Surat Keterangan domisili atas nama yang bersangkutan, maka Termohon memutuskan untuk melakukan klarifikasi kepada Pengadilan Negeri Jayapura;

11.7. Bahwa pada tanggal 13 September 2024 pada pukul 13.40 WIT, Sekretariat KPU Provinsi Papua melakukan kunjungan ke Pengadilan Negeri Jayapura untuk melakukan klarifikasi atas kegunaan surat keterangan domisili dalam penerbitan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dari Pengadilan Negeri Jayapura, namun belum mendapatkan informasi dari Pengadilan Negeri;

11.8. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1 Termohon mengeluarkan Pengumuman Masukan dan Tanggapan Masyarakat melalui pengumuman Nomor 4/PL.02.2-Pus/91/2.1/2024 tertanggal 14 September 2024 (**Bukti T-9**) tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Pasangan

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Pengumuman yang dikeluarkan oleh Termohon merupakan bagian dari prosedur yang wajib dilaksanakan oleh Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 137 PKPU No 8 /2024 yakni dengan meminta masukan dan tanggapan masyarakat tentang pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 terkait dengan hasil penelitian persyaratan dokumen pasangan calon;

- 11.9. Bahwa pada tanggal 18 September 2024, Termohon menerima penyampaian Masukan dan Tanggapan Masyarakat secara fisik dengan pelapor Wakob Kombo berupa formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK (**Bukti T-10**);
- 11.10. Bahwa dalam aplikasi Helpdesk, Termohon menerima laporan tanggapan Masyarakat dengan pelapor yang sama Wakob Kombo pada tanggal 18 september 2024 pada pukul 23:04 WIT berupa formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK, KTP dan file bukti yakni salinan Surat Keterangan Pengadilan Tidak Pernah Sebagai Terpidana, salinan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya atas nama Yermias Bisai, S.H., salinan surat keterangan domisili, salinan KTP Yermias Bisai, S.H., salinan surat keterangan pengadilan tidak pernah sebagai terpidana atas nama Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen;
- 11.11. Bahwa selanjutnya Termohon mengirimkan surat nomor 1669/PL.02.2-SD/2.1/91/2024 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jayapura perihal klarifikasi atas masukan dan tanggapan Masyarakat terhadap dokumen calon yaitu Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor 539/SK/HK/8/2024/PN-JAP dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 540/SK/HK/8/2024/PN-JAP tertanggal 20 Agustus 2024 atas Yeremias Bisai, SH (**Vide Bukti T-7**);
- 11.12. Bahwa Pada tanggal 20 September 2024, Termohon melakukan klarifikasi atas tanggapan Masyarakat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sekaligus menanyakan surat jawaban dari Pengadilan Negeri Jayapura terhadap surat Termohon Nomor 1609/PL.02.2-SD/2.1/91/2024 .Pada pertemuan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Jayapura menyerahkan surat

jawabannya dengan Nomor surat 1777/KPN.W30-U1/HK2/IX/2024 tertanggal 19 September 2024 (**Bukti T-11**);

11.13. Bahwa dalam pertemuan klarifikasi tanggapan Masyarakat dengan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura tersebut , sebagaimana angka 11.12 , diperoleh informasi bahwa :

- a. Bahwa Yermias Bisai, S.H. melalui aplikasi Eraterang Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengajukan Permohonan Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya yang terdaftar dengan nomor register 614/SK/HK/08/2024/PN-JAP tanggal 26 Agustus 2024 (**Bukti T-12**) dan Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana dengan nomor register 615/SK/HK/8/2024/PN-JAP tanggal 26 Agustus 2024 (**Bukti T-13**), namun kedua permohonan surat keterangan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti Pengadilan Negeri Jayapura oleh karena identitas bersangkutan dalam KTP Nomor 9115052004730001 sebaga dokumen pendukung dalam permohonan tersebut beralamat di Kamp Waren II, RT/RW 001/001, kelurahan Waren II Waropen, Kecamatan Waropen Bawah, Kabupaten Waropen bukan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jayapura;
- b. Bahwa Pengadilan Negeri Jayapura tidak pernah menerbitkan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dengan Nomor 539/SK/HK/8/2024/PN-JAP tanggal 20 Agustus 2024, dan Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dengan Nomor 540/SK/HK/8/2024/PN-JAP tanggal 20 Agustus 2024 atas nama Yermias Bisai, S.H;
- c. Bahwa surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dengan Nomor 539/SK/HK/8/2024/PN-JAP tanggal 20 Agustus 2024, dan Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dengan Nomor 540/SK/HK/8/2024/PN-JAP tanggal 20 Agustus 2024, terdaftar atas nama Samuel Fritsko Jenggu;
- d. Bahwa ketua Pengadilan Negeri Jayapura telah menyampaikan secara resmi pada hari itu juga menyampaikan **telah menerbitkan Surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana Nomor 844/SK/HK/8/2024/PN-**

JAP Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor 845/SK/HK/8/2024/PN-JAP tertanggal 19 September 2024 atas nama Yermias Bisai, S.H. dan dokumen tersebut telah diserahkan kepada LO Pihak Terkait;

- e. Dengan diterbitkannya surat keterangan sebagaimana pada huruf (d) diatas menegaskan bahwa Bakal Calon Wakil Gubernur Yermias Bisai, S.H Tidak Pernah sebagai Terpidana dan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya;
 - f. Bahwa terhadap klarifikasi atas tanggapan Masyarakat tersebut Termohon bersama Ketua Pengadilan Negeri Jayapura disaksikan Bawaslu Provinsi Papua menandatangani bersama Berita Acara Nomor 505/PL.02.2- BA/91/2.1/2024 tentang Klarifikasi Persyaratan calon atas nama Yermias Bisai S.H. dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 (**Bukti T-14**);
12. Bahwa terhadap dalil Pemohon Pada angka 1.8 adalah tidak benar. Karena dalam pertemuan dengan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura dengan agenda klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat terdapat fakta Pengadilan Negeri Jayapura telah menerbitkan **Surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana Nomor 844/SK/HK/8/2024/PN-JAP Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor 845/SK/HK/8/2024/PN-JAP tertanggal 19 September 2024 atas nama Yermias Bisai, S.H;**
 13. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 1.9 s/d 1.11 bukanlah kewenangan dari Termohon untuk menjawab sebagaimana dalil permohonan a quo yang dimaksud. Karena pada prinsipnya sepanjang Surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana Nomor 844/SK/HK/8/2024/PN-JAP dan Surat Keterangan Tidak Sedang dicabut Hak Pilihnya Nomor 845/SK/HK/8/2024/PN-JAP atas nama Yermias Bisai, SH dikeluarkan oleh Pengadilan Jayapura maka Termohon menerimanya;
 14. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 1.4, 1.6, 1.9, 1.10 terkait bukti yang diajukan yaitu bukti P-4, P-5, P-7, P-8, P-10 adalah terkategori dokumen yang dirahasiakan dan semestinya tidak dapat diakses atau dimiliki oleh Pemohon karena dokumen tersebut menyangkut data pribadi seseorang dalam aplikasi

SILON, admin pasangan calon jelas tidak dapat mengakses data akun silon pasangan lainnya. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Pemohon sangat tidak sepatutnya dan tidak dapat dibenarkan serta berpotensi melanggar ketentuan pasal 65 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;

15. Bahwa Terhadap dalil Pemohon dalam permohonannya pada angka 1.12 s/d 1.16. Termohon menanggapi sebagai berikut:

15.1. Pemohon dalam permohonannya memberikan contoh kasus mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor: 145/PHP.BUPIX/2021 berkaitan dengan diskualifikasi Pasangan Calon karena tidak memenuhi syarat calon, namun contoh kasus dalam perkara a quo tidaklah tepat karena dari substansi kasusnya berbeda jika dikaitkan dengan permohonan Pemohon;

15.2. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 145/PHP.BUPIX/2021 tentang sengketa Perselisihan Hasil di Kabupaten Yalimo **terdapat putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang di putus oleh Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 18 Februari 2021 dengan nomor putusan 500/Pid.Sus/2020PN.Jap** yang amar putusannya "*bahwa terdakwa Erdi Dabi.S.Sos terbukti bersalah melakukan perbuatan dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk karena minuman keras yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana ketentuan pidana pasal melanggar ketentuan Pasal 311 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya (UU LLAJ), di mana ancaman pidana dari ketentuan yang terbukti tersebut adalah pidana penjara paling lama 12 (duabelas) tahun;*

15.3. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada angka 1.3 dalam mengutip pertimbangan Mahkamah tidak utuh sehingga menghilangkan atau mengaburkan fakta hukum dalam pertimbangan a quo yakni adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ada pun dalam pertimbangan mahkamah butir 3.15.4:

"Bahwa disamping uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, calon kepala daerah juga harus tetap mempertahankan

kelengkapan syarat lain sebagai calon kepala daerah, termasuk dalam hal ini tidak boleh melakukan perbuatan tercela sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016. Terhadap ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh Mahkamah dari alat bukti yang diajukan di persidangan, di mana dalam pertimbangan hukum putusan perkara kecelakaan lalu lintas yang dialami Erdi Dabi, **berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN. Jap, bertanggal 18 Februari 2021 (vide bukti P-88 dan bukti T-10), dinyatakan secara tegas Erdi Dabi telah melakukan perbuatan yang secara sah dan meyakinkan telah terbukti dengan sengaja melanggar Pasal 311 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) UU LLAJ, yang disebabkan karena pada saat mengendarai mobil yang bersangkutan menabrak korban bernama Christin Meisye Batteny dalam keadaan dipengaruhi minuman keras. Dengan kata lain, menurut Mahkamah, Erdi Dabi pada saat mengalami kecelakaan tersebut adalah dalam keadaan mabuk. Fakta hukum tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016, di mana salah satu yang dimaksud melakukan perbuatan tercela adalah mabuk, maka fakta hukum tersebut juga membuktikan bahwa Erdi Dabi sebagai calon kepala daerah telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016;**

- 15.4. Bahwa apabila mencermati Terhadap dalil Pemohon dalam permohonanannya pada halaman 6 s/d 16 mengenai Yeremias Bisai, SH tidak memenuhi syarat calon Wakil Gubernur Papua dan telah melanggar ketentuan Pasal 7 Ayat 2 huruf (g) dan (h) dan lebih lanjut Pemohon memberikan contoh putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor: 145/PHP.BUPIX/2021 tentang perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo **tidak terdapat fakta hukum berupa bukti yang diajukan oleh Pemohon tentang adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Yeremias Bisai, SH;**
- 15.5. Bahwa selain itu, faktanya pasca penetapan pasangan calon, pemungutan dan rekapitulasi suara, rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten hingga tingkat Propinsi, pasca penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua tahun 2024 dan hingga saat ini memasuki sengketa Perselisihan hasil di Mahkamah Konstutisi Termohon tidak menerima dan/atau mendapatkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, baik dari Pemohon, Bawaslu, Bawaslu Propinsi, seluruh Pengadilan Negeri yang di Propinsi Papua, kelompok Masyarakat sipil . Termohon pada prinsipnya akan tunduk pada putusan

Mahkamah konstitusi yang terkait dengan syarat calon dan surat penegasan dari KPU RI nomor 2194/PL.01.8-SD/06/2024, perihal Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2024 yang apabila Termohon menemukan dan menerima laporan **ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan calon terbukti melakukan tindak pidana maka calon atas nama Yeremias Bisai, SH dinyatakan tidak memenuhi syarat;**

16. Bahwa Terhadap dalil Pemohon dalam permohonannya pada angka 1.17 s/d 1.19 Termohon menanggapinya sebagai berikut :

16.1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak memiliki kewenangan berdasarkan UU No 10 /2016 dan PKPU Nomor 8/2024 untuk menilai keabsahan suatu dokumen yang menjadi syarat calon, dalam hal ini surat keterangan tidak pernah terpidana dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya. Untuk memastikan keabsahan dan kebenaran suatu dokumen, Termohon akan melakukan klarifikasi, baik secara tertulis maupun faktual kepada lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, misalnya untuk verifikasi terkait dengan identitas Kartu tanda penduduk (KTP) pasangan calon maka Termohon akan melakukan klarifikasi kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Untuk verifikasi terkait dengan ijazah pasangan calon Termohon akan melakukan klarifikasi kepada institusi Pendidikan tempat dimana pasangan calon menamatkan pendidikannya. Demikian juga untuk verifikasi tentang surat keterangan tidak pernah terpidana dan tidak pernah dicabut hak pilihnya maka Termohon akan melakukan klarifikasi kepada Pengadilan Negeri;

16.2. Bahwa terhadap dalil pemohon yang mempertanyakan tentang domisili hukum atas nama Yeremias Bisai, SH yang menjadi syarat dikeluarkannya surat keterangan tidak pernah terpidana dan surat keterangan tidak pernah dicabut hak pilihnya bukanlah kewenangan dari Termohon, Karena Termohon bukanlah lembaga yang diberikan kewenangan untuk menilai keabsahan dokumen. Sepanjang surat keterangan a quo dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jayapura maka prinsipnya Termohon akan menerima dokumen tersebut yang merupakan salah satu syarat dari pasangan calon.

yaitu Surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana Nomor 844/SK/HK/8/2024/PN-JAP dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor 845/SK/HK/8/2024/PN-JAP yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jayapura tertanggal 19 September 2024 atas nama Yermias Bisai, S.H;

17. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonannya pada angka 1.20 s/d 1.24 Termohon menanggapi sebagai berikut:

17.1. Bahwa terkait dalil pemohon yang mendalilkan Termohon menerima perbaikan syarat diluar jadwal adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena Termohon mendapati surat keterangan Surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana Nomor 844/SK/HK/8/2024/PN-JAP dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor 845/SK/HK/8/2024/PN-JAP yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jayapura tertanggal 19 September 2024 atas nama Yermias Bisai, S.H dalam tahap Klarifikasi atas tanggapan dan masukan Masyarakat yang diajukan oleh pelapor atas nama Wakob Kombo;

17.2. Bahwa tahap klarifikasi atas tanggapan Masyarakat pada tanggal 15-21 September 2024 masih sesuai dengan jadwal dan tahapan pencalonan sesuai dengan PKPU No 8/2024 dan PKPU No 2/2024;

17.3. Bahwa Surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana Nomor 844/SK/HK/8/2024/PN-JAP dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor 845/SK/HK/8/2024/PN-JAP tertanggal 19 September 2024 atas nama Yermias Bisai, S.H. jika dihubungkan dengan tahapan dan jadwal, maka tanggal 19 September 2024 masih dalam tahapan pendaftaran sebelum penetapan pasangan calon tanggal 22 September 2024. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024, pada angka [3.15.2] halama 45 dan 46 menyebutkan:

“..... norma Pasal 5 ayat (3) UU 8/2015 menentukan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi:

a. pengumuman pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon walikota dan calon wakil walikota;

- b. pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon walikota dan calon wakil walikota;
- c. penelitian persyaratan calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota;
- d. penetapan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon walikota dan calon wakil walikota;
- e. pelaksanaan kampanye;
- f. pelaksanaan pemungutan suara;⁴⁶
- g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- h. penetapan calon terpilih;
- i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
- j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan di atas, terdapat urutan rangkaian atau tahapan kegiatan yang berada dalam satu kelindan, yaitu tahapan pendaftaran, penelitian persyaratan calon, dan penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Karena berada dalam satu kelindan, semua yang menyangkut persyaratan harus dipenuhi sebelum dilakukan penetapan calon. Artinya, dalam batas penalaran yang wajar, penelitian keterpenuhan persyaratan tersebut harus dilakukan sebelum tahapan penetapan pasangan calon. Dalam hal ini, semua syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU 10/2016 harus dipastikan telah terpenuhi sebelum penyelenggara, in casu KPU, menetapkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.”;

- 17.4. Bahwa terhadap klarifikasi atas tanggapan Masyarakat tersebut Termohon bersama Ketua Pengadilan Negeri Jayapura disaksikan Bawaslu Provinsi Papua menandatangani bersama Berita Acara Nomor 505/PL.02.2-BA/91/2.1/2024 tentang Klarifikasi Persyaratan calon atas nama Yermias Bisai S.H. dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 (**Vide Bukti T-14**);
18. Bahwa Terhadap dalil Pemohon pada angka 1.25 dan 1.26. Termohon menanggapi sebagai berikut:
- 18.1. Bahwa Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan Termohon melakukan kebohongan dengan menyembunyikan informasi penting dan material berkaitan dengan Surat Pengadilan Negeri Nomor: 1777/KPN.W30-U1/HK2/IX/2024, tertanggal 19 September 2024 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum. Faktanya Termohon mengirimkan surat KPU Provinsi Papua bernomor 1688/PL.01.8-SD/2.1/91/2024 tanggal

20 September 2024 (**Bukti T-15**) dan surat KPU Provinsi Papua bernomor 1691/PL.01.8- SD/2.1/91/2024 tanggal 21 September 2024 yang ditujukan kepada KPU RI perihal Permohonan Petunjuk dalam Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2024 (**Bukti T-16**). Dalam surat tersebut, Termohon menjelaskan kronologis tentang persoalan syarat calon yaitu surat keterangan tidak pernah Terpidana dan Surat Keterangan tidak pernah dicabut hak pilihnya atas nama Yeremias Bisai, SH, Dalam surat tersebut Termohon melampirkan salah satunya adalah Surat Pengadilan Negeri Nomor: 1777/KPN.W30-U1/HK2/IX/2024, tertanggal 19 September 2024;

18.2. Bahwa sebelum KPU Republik Indonesia (KPU RI) menyampaikan balasan/jawaban terhadap surat Termohon juga melakukan koordinasi secara berkala khususnya di tanggal 20 September 2024 s.d. 21 September 2024 baik melalui via telepon/WhatsApp berkenaan dengan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, dan dikarenakan prosedur tata naskah dinas berkenaan dengan penerbitan surat dinas di KPU RI yang membutuhkan waktu dan secara berjenjang, Termohon baru menerima balasan/jawaban dari KPU Republik Indonesia pertanggal 25 September 2024 melalui surat bernomor 2194/PL.01.8-SD/06/2024;

18.3. Bahwa berdasarkan Surat dari Termohon kepada KPU RI perihal Permohonan Petunjuk, telah ditanggapi oleh KPU RI melalui surat Nomor 2194/PL.01.8-SD/06/2024 (**Bukti T-17**), perihal Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, tanggal 25 September 2024, yang pada pokoknya menyatakan apabila telah terdapat hasil klarifikasi yang dituangkan dalam berita acara klarifikasi yang menyatakan dokumen surat keterangan tidak pernah terpidana Nomor 844/SK/HK/8/2024/PN-JAP dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor 845/SK/HK/8/2024/PN-JAP tertanggal 19 September 2024 atas nama Yeremias Bisai, SH (Calon Wakil Gubernur Papua dari pasangan Calon Dr.Drs Bernhur Tomi Mano, M.M dan Yeremias Bisai, SH) **benar dan sesuai** maka dapat dinyatakan memenuhi syarat. Dalam hal terdapat

Upaya hukum terhadap status calon yang dimaksud KPU Propinsi Papua berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2024 dan **apabila ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan calon terbukti melakukan tindak pidana maka calon atas nama Yeremias Bisai, SH dinyatakan tidak memenuhi syarat dan KPU Propinsi membuka kembali pendaftaran;**

- 18.4. Bahwa Pemohon melalui **Koalisi Papua Cerah (Tim Pemenangan Provinsi Papua untuk Matius- Aryoko)** pernah mengirimkan surat keberatan kepada KPU RI tanggal 24 September 2024 perihal keberatan Pemohon atas Surat Keputusan Termohon tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024. KPU RI kemudian memberikan tanggapan melalui suratnya nomor 2492/PL.02.2-SD/06/2024 tertanggal 29 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan apabila telah terdapat hasil klarifikasi yang dituangkan dalam berita acara klarifikasi yang menyatakan dokumen surat keterangan tidak pernah terpidana Nomor 844/SK/HK/8/2024/PN-JAP dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor 845/SK/HK/8/2024/PN-JAP tertanggal 19 September 2024 atas nama Yeremias Bisai, SH (Calon Wakil Gubernur Papua dari pasangan Calon Dr.Drs Bernhur Tomi Mano, M.M dan Yeremias Bisai, SH) **benar dan sesuai maka dapat dinyatakan memenuhi syarat.** Dalam hal terdapat Upaya hukum terhadap status calon yang dimaksud KPU Propinsi Papua berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pasangan calon yang telah di tetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2024 **dan apabila ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan calon terbukti melakukan tindak pidana maka calon atas nama Yeremias Bisai, SH dinyatakan tidak memenuhi syarat dan KPU Provinsi membuka Kembali pendaftaran (Bukti T-18);**
- 18.5. Bahwa benar Termohon pernah dilaporkan ke Bawaslu Propinsi oleh Pemohon terkait dengan Termohon meloloskan Pasangan calon nomor urut

1 sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2024 tentang 2 (dua) surat keterangan tidak pernah Terpidana dan surat keterangan tidak pernah dicabut hak pilihnya atas nama Yeremias Bisai, SH. dan Termohon telah memberikan klarifikasi dan penjelasan secara komprehensif atas persolan yang dimaksud kepada Bawaslu Propinsi Papua. Dari hasil pelaporan Pemohon tersebut, Bawaslu Propinsi Papua menyatakan laporan dari pemohon tidak terbukti terjadi pelanggaran administratif dan tindak pidana yang dilakukan oleh Termohon;

19. Bahwa Terhadap dalil Pemohon pada angka 1.27. Termohon menanggapinya sebagai berikut:

19.1. Bahwa Pemohon telah menggugat Termohon di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado dan di Mahkamah Agung atas terbitnya Keputusan Nomor 180 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, tanggal 22 September 2024.

19.2. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024, melalui laman website SIPP PTTUN Manado, Pemohon mengajukan Gugatan Sengketa Proses ke PTTUN Manado, dengan diregister Nomor 15/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO, terhadap KPU Provinsi Papua sebagai Tergugat atas ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 180 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024;

19.3. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024 PTTUN Manado telah membacakan putusannya yang pada pokoknya dalam eksepsi menerima eksepsi Tergugat mengenai kedudukan hukum (legal standing) dan dalam pokok perkara gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Bukti T-19**);

19.4. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024, Termohon menerima Surat Pengantar PTTUN Manado Nomor 85/PAN.PTTUN.W8-TUN/HK2.7/X/2024, tertanggal 31 Oktober 2024, berupa Surat Pemberitahuan Permohonan Kasasi Perkara Nomor 15/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO (**Bukti T-20**);

19.5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 November 2024, Termohon menerima

- Surat Pengantar PTTUN Manado Nomor 92/PAN.PTTUN.W8-TUN/HK2.7/X/2024, tertanggal 1 November 2024, berupa Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi Perkara Nomor 15/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO (**Bukti T-21**);
- 19.6. Bahwa pada tanggal 21 November 2024, Termohon menerima Surat Pengantar PTTUN Manado Nomor 136/PAN.PTTUN.W8-TUN/HK2.7/XI/2024, tertanggal 21 November 2024, berupa Surat Pemberitahuan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 823 K/TUN/PILKADA/2024 jo Nomor 15/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO (**Bukti T-22**);
- 19.7. Bahwa selanjutnya Termohon menerima Salinan putusan Mahkamah Agung nomor 823 K/TUN/PILKADA/2024 (**Bukti T-23**) Amar Putusan berbunyi sebagai berikut, MENGADILI:
- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. MATIUS FAKHIRI, S.I.K., 2. ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, S.P.,M.Eng;
 - Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu Rupiah);
- 19.8. Bahwa oleh karena pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya diakui Pemohon telah diupayakan penyelesaiannya oleh lembaga-lembaga yang diberi kewenangan dalam menyelesaikan sengketa proses pemilihan berdasarkan aturan perundang-undangan, maka dengan demikian Mahkamah perlu bertindak cermat dalam melihat dalil-dalil dalam pokok permohonan Pemohon yang dikemukakan hanyalah sekedar pengulangan dari sengketa proses yang sudah diupayakan penyelesaiannya sehingga sudah sepatutnya Mahkamah mengesampingkan dalil permohonan Pemohon dalam perkara a quo;
20. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 1.28 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, yang benar adalah surat keterangan Tidak Pernah Terpidana Nomor 844/SK/HK/8/2024/PN-JAP dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor 845/SK/HK/8/2024/PN-JAP yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jayapura tertanggal 19 September 2024 atas nama Yermias Bisai, S.H di

- upload (diunggah) pada sistem Help desk (<https://infopemilu.kpu.go.id> dalam fitur "tanggapan!") yang merupakan bagian dari klarifikasi atas Tanggapan Masyarakat;
21. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 1.34 yang mendalilkan Termohon memberi kesempatan kepada pasangan calon khususnya Yeremias Bisai. S.H untuk memperbaiki dokumen persyaratan adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena faktanya persyaratan calon surat keterangan Tidak Pernah Terpidana Nomor 844/SK/HK/8/2024/PN-JAP dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor 845/SK/HK/8/2024/PN-JAP yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri **masuk dalam tahapan klarifikasi atas tanggapan Masyarakat**. Perlu diketahui kedua surat keterangan tersebut masuk dalam sistem Help Desk untuk menjawab tanggapan dan masukan masyarakat atas laporan yang disampaikan oleh Wakob Kombo yang mempertanyakan surat keterangan Nomor 539/SK/HK/8/2024/PN-JAP dan surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dengan nomor surat 540/SK/HK/8/2024/PN-JAP atas nama Yeremias Bisai, SH;
 22. Bahwa dari uraian diatas Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M dan Yermias Bisai, S.H (Pihak Terkait) berdasarkan :
 - a) Surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana Nomor 844/SK/HK/8/2024/PN-JAP dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor 845/SK/HK/8/2024/PN-JAP yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jayapura tertanggal 19 September 2024 atas nama Yermias Bisai, S.H;
 - b) Berita Acara Nomor 505/PL.02.2- BA/91/2.1/2024 tentang Klarifikasi Persyaratan calon atas nama Yermias Bisai dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang ditandatangani Bersama antara Termohon dan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura yang disaksikan oleh Bawaslu Propinsi Papua;
 - c) Berita Acara Nomor 512/ PL.02.2- BA/91/2.1/2024 tentang klarifikasi persyaratan calon atas nama Yeremias Bisai dalam pemilihan Gubernur dan Wakli Gubernur Papua , tanggal 21 September 2024 (**Bukti T-24**);
 - d) Adanya supervisi atau petunjuk dari KPU RI melalui surat nomor 2194/PL.01.8-SD/06/2024 perihal Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2024;

- e) Termohon tidak menerima rekomendasi dan/atau putusan dari Bawaslu Propinsi Papua tentang pembatalan pasangan calon nomor Urut 1 atas nama Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M dan Yermias Bisai, S.H (Pihak Terkait) ;
 - f) Termohon tidak mendapatkan atau menemukan adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan TIPIKOR atas nama Yermias Bisai, SH ;
23. Bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Termohon dalil Pemohon mengenai Termohon meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat, melakukan pelanggaran asas dan prinsip "jujur adalah tidak beralasan hukum sehingga patut untuk dikesampingkan;

CALON WAKIL GUBERNUR PROPINSI PAPUA YERMIAS BISAI, SH SELAKU BUPATI WAROPEN TANPA IJIN MENDAGRI MEMUTASI PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN WAROPEN UNTUK TUJUAN PEMENANGANNYA

24. Bahwa Terhadap dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 16 s/d halaman 20. Termohon menanggapi sebagai berikut:
- 24.1. Bahwa Pemohon telah keliru dalam memahami makna dari Pasal 71 Undang-Undang No.10/2016, dimana Pemohon mendalilkan Pasal 71 ayat (5) UU No.10/2016 dapat dikenakan kepada Yermias Bisai, S.H (Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 1) yang dianggapnya telah melanggar Pasal tersebut dan menurut Pemohon seharusnya dibatalkan pencalonannya adalah hal yang tidak tepat dan tidak beralasan hukum;
 - 24.2. Bahwa ketentuan dalam Pasal 71 UU No.10/2016 ayat (2) dan ayat (5) dalam pemaknaannya jelas ditunjukkan kepada "petahana" yang kembali mencalonkan diri pada wilayah yang sama. sehingga berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon tersebut, pertanyaannya kemudian adalah **Apakah saat mengikuti kontestasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua 2024, Yermias Bisai, S.H berstatus sebagai petahana Gubernur atau Wakil Gubernur Papua yang kemudian kembali ikut mencalonkan**

diri kembali pada wilayah Provinsi Papua sebagai peserta Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Papua?

24.3. Bahwa terdapat putusan pada kasus serupa yang berkaitan dengan pemaknaan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) UU No.10/2016 dapat kita temukan dalam perkara yang diadili oleh Mahkamah Agung RI baru-baru ini yaitu dalam perkara Nomor :1 P/PAP/2024, adapun pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam Putusan perkara tersebut sebagaimana yang tertulis pada halaman 59-60 adalah sebagai berikut:

“.....Bahwa Pasal 71 ayat (5) UU No.10/2016 dan ketentuan lain dalam Undang-Undang tersebut serta peraturan perundang-undangan lain tidak memberikan pengertian tentang Petahana. Maka pengertian petahana dirujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Menurut KBBI, petahana memiliki arti pemegang suatu jabatan politik tertentu (yang sedang atau masih menjabat). Dari pengertian tersebut, dikaitkan dengan sengketa ini Mahkamah Agung berpendapat pengertian petahana dapat dimaknai sebagai sebutan kepada calon yang saat ini sedang menjabat sebagai kepala daerah dan mencalonkan diri kembali untuk posisi yang sama.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pada saat pendaftaran Calon Gubernur Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, status Pemohon adalah sebagai Bupati Raja Ampat, bukan sebagai Gubernur atau Penjabat Gubernur Papua Barat Daya. Berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat dikategorikan sebagai petahana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) UU No.10/2016, sehingga Pemohon tidak dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon kepala daerah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Mahkamah Agung berkesimpulan dalil-dalil permohonan Pemohon terkait penerbitan objek permohonan beralaskan hukum, karena Pemohon tidak terbukti sebagai petahana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU No.10/2016”;

24.4. Bahwa Termohon tidak mendapatkan atau menerima rekomendasi pembatalan pasangan calon untuk Pihak Terkait dari Bawaslu Propinsi.

TERMOHON DAN BAWASLU PAPUA TIDAK MELAKUKAN KEWAJIBANNYA SEHINGGA PASLON BENHUR TOMY MANO - YERMIAS BISAI MENGGUNAKAN SINODE GEREJA KRISTEN INJIL (GKI) DI WILAYAH PAPUA, KLASIS, MAJELIS DAN JEMAAT GEREJA KRISTEN INJIL SEBAGAI MESIN PEMENANGAN YANG DIGERAKKAN DARI TEMPAT IBADAH MELALUI PENGGUNAAN POLITIK IDENTITAS YANG MENYERANG CALON GUBERNUR PEMOHON. BAHKAN KHUSUS DI SINODE WILAYAH II PAPUA, DI WILAYAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA DAN KABUPATEN SARMI, PENGARUH MESIN PEMENANGAN

SANGAT DAHSYAT, MENGAKIBATKAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON KALAH JAUH

25. Bahwa Terhadap dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 20 s/d halaman 23. Untuk dalil ini Termohon menaggapinya sebagai berikut:
- 25.1. Bahwa dalil Pemohon mengenai Termohon tidak melakukan kewajiban berkaitan dengan Pasangan calon lain dengan menggunakan Sinode GKI di wilayah Papua adalah asumsi yang dan terkesan mengada-ada dikarenakan Termohon tidak dapat melakukan sesuatu tanpa memperoleh fakta serta tindaklanjut dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Papua berdasarkan kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundangan-undangan;
- 25.2. Bahwa pada prinsipnya Termohon hanya dapat menindaklanjuti setiap pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya sepanjang bilamana terdapat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua dan sejauh ini Termohon tidak mendapatkan atau menerima rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua berkaitan dengan dalil pemohon a qou;
26. Bahwa Terhadap dalil Pemohon dalam permohonannya pada angka 3.20.1 s/d 30.2.4 yang pada pokoknya telah terjadi pelanggaran terhadap asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang terjadi di Kabupaten Mamberamo Raya. Untuk dalil ini Termohon menanggapi sebagai berikut:
- 26.1. Bahwa tidak benar dan hanyalah asumsi dari pemohon telah terjadi pelanggaran TSM diseluruh Distrik di Kabupaten Mamberamo Raya berupa pengubahan komposisi angka data pemilih dan data penggunaan hak pilih melalui tempelan kertas maupun tulisan tangan pada Dokumen Model – D. Hasil Kecamatan yang terjadi di beberapa Kecamatan;
- 26.2. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 3.20.1 adalah tidak benar . fakta sebenarnya adalah untuk masalah tentang pengubahan komposisi angka data pemilih dan data penggunaan hak pilih melalui tempelan kertas maupun tulisan tangan pada dokumen Model – D. Hasil Kecamatan yang terjadi di beberapa Kecamatan sudah dijelaskan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada saat rapat pleno rekapitulasi KPU Propinsi Papua yang

mengatakan karena adanya keterbatasan jaringan internet di kabupaten Mamberamo Raya maka untuk mencetak D.Hasil Kabupaten menggunakan PDF berumus. Dan setelah mendapat penjelasan, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan lagi, Justru yang terjadi dalam ruang pleno tersebut saksi Pemohon mengalami sedikit kebingungan karena tidak memiliki data dan bukti yang cukup mengenai hasil rekapitulasi suara jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 di Kabupaten Mamberamo Raya;

- 26.3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 3.20.2 yang mendalilkan telah terjadi banyak pelanggaran Distrik Mamberamo Tengah adalah dalil yang kabur atau tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan jelas di TPS dan Kampung mana Pemilih tidak diberikan undangan, di TPS mana pemilih dilarang untuk memilih, di TPS mana Pemilih mencoblos tidak sesuai dengan identitasnya dan Pemohon tidak menguraikan jelas berapa jumlah DPT kasonaweja dan jumlah suara sahnya. Berdasarkan model D-Hasil Kecamatan KWK-Gubernur untuk Distrik Mamberamo Tengah saksi pemohon bertanda tangan dan tidak terdapat catatan kejadian khusus/keberatan dari saksi pemohon dan Pandis Mamberamo Tengah (**Bukti T-25**);
- 26.4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 3.20.3 yang mendalilkan tidak adanya data C-Hasil diseluruh Distrik di Mamberamo Raya adalah tidak benar. Faktanya tidak semua C-Hasil tidak di upload dalam Sirekap ada beberapa Distrik yang sudah terupload. Kalau pun ada beberapa Distrik yang tidak terupload adalah karena adanya kendala jaringan internet untuk melakukan upload dalam Sirekap;
- 26.5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 3.20.4 adalah dalil yang kabur atau tidak jelas karena tidak menguraikan jelas berapa banyak anak-anak yang melakukan pencoblosan ? dan di TPS mana anak-anak tersebut melakukan pencoblosan?. Demikian pula di Kampung teuw tidak menguraikan jelas berapa jumlah sisa surat suara yang dibagikan kepada Masyarakat ?, kapan kejadiannya ? dan apakah ada keberatan atau tidak ? Dan berapa jumlah suara Pemohon?;

- 26.6. Bahwa Termohon melaksanakan proses rekapitulasi berjenjang yang dimulai dari tingkat TPS, Distrik/kecamatan, Kabupaten hingga Propinsi;
- 26.7. Bahwa terhadap hasil rekapitulasi suara jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 di Kabupaten Mamberamo Raya tidak terdapat catatan kejadian khusus/keberatan dari saksi Pemohon, dari Bawaslu Mamberamo Raya. Dan terhadap hasil rekapitulasi di tingkat propinsi, Bawaslu Propinsi Papua tidak ada catatan kejadian khusus /keberatan serta rekomendasi dan hasil rekapitulasi sudah sesuai dengan data yang dimiliki oleh Bawaslu Propinsi Papua;
- 26.8. Bahwa terhadap dalil pemohon angka 3.20. 2 s/d 3.20.4 saksi pemohon tidak pernah sekali pun mengangkat persoalan tersebut pada rapat pleno rekapitulasi tingkat Distrik, Kabupaten dan Propinsi Papua;
- 26.9. Bahwa saksi Pemohon menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara setiap Kecamatan/Distrik Dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Tahun 2024 Model D.Hasil Kabko -KWK- Gubernur;
- 26.10. Bahwa ada pun perolehan suara di Kabupaten Mamberamo Raya untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel - 3

D. Hasil Kabupaten Mamberamo Raya (Bukti T-26)

NO	NAMA DISTRIK	Perolehan Suara Sah Pasangan No.Urut 1 (Pihak Terkait)	Perolehan Suara Sah Pasangan No.Urut 2 (Pemohon)
1	MAMBERAMO TENGAH	3.294	1.375
2	MAMBERAMO HULU	2.694	969
3	RUFAER	1.832	1.932
4	MAMBERAMO TENGAH TIMUR	558	2.306
5	MAMBERAMO HILIR	1.837	676
6	WAROPEN ATAS	2.373	1.645
7	BENUKI	1.509	571
8	SAWAI	1.801	754
Jumlah Akhir		15.898	10.228

27. Bahwa Terhadap dalil Pemohon dalam permohonannya pada angka 3.21.1 s/d 3.21.9 yang pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Massif yang terjadi di seluruh Distrik di Kabupaten Sarmi. Pelanggaran dimaksud sebagiannya dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan yang diduga berafiliasi dengan kepentingan Pihak Terkait sehingga melakukan tindakan diskriminatif terhadap pemilih maupun saksi. Untuk dalil ini Termohon menanggapi sebagai berikut :
- 27.1. Bahwa terhadap dalil pemohon angka 3.21.1 adalah dalil tidak jelas dan kabur karena untuk TPS 2 Sarmi Kota, saksi Pemohon menandatangani model C-Hasil KWK Gubernur dan tidak terdapat catatan kejadian khusus/keberatan dari Saksi Pemohon dan Pengawas TPS (**Bukti T-27**);
- 27.2. Bahwa terhadap dalil pemohon 3.21.2 yang pada pokoknya mendalilkan Gakkumdu memeriksa kasus Pidana Pemilihan yang di koordinasikan dalam penyelidikan Reskrim Polres Sarmi berkaitan dengan adanya pencairan dana sebesar Rp1. 700.000.000 dari dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang dan Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, masing-masing sebesar Rp700.000.000 dan Rp1 .000.000.000. Dana tersebut dicairkan dan diduga digunakan untuk memenangkan Pasangan Galon Gubernur Nomor urut 1 dan juga Pasangan Galon Bupati nomor urut 1 adalah kewenangan dari Bawaslu dan Gakkumdu untuk menjelaskannya;
- 27.3. Bahwa terhadap dalil pemohon angka 3.21.3 adalah dalil tidak jelas dan kabur karena untuk TPS 1 Kampung Martewar Distrik Pantai Barat , saksi pemohon menandatangani model C-Hasil KWK Gubernur dan tidak terdapat catatan kejadian khusus/keberatan dari Saksi Pemohon dan Pengawas TPS (**Bukti T-28**);
- 27.4. Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 3.21.5 adalah dalil tidak jelas atau kabur karena tidak menguraikan jelas siapa yang melakukan intimidasi?, di TPS berapa ?, Kelurahan apa? Dan siapa nama saksi yang meminta form keberatan tersebut dan siapa nama KPPS yang tidak memberikan form keberatan, dan di TPS berapa terjadinya kejadian tersebut?. Termohon tidak

menerima atau mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Propinsi atas peristiwa tersebut;

- 27.5. Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 3.21.6 adalah dalil tidak jelas atau kabur karena pemohon tidak menguraikan jelas berapa orang yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali dan TPS berapa saja dilakukan pencoblosan lebih dari satu kali . Termohon tidak menerima atau mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Propinsi atas peristiwa tersebut;
- 27.6. Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 3.21.7 Termohon tidak mendapatkan atau menerima rekomendasi dari Bawaslu Propinsi atas peristiwa tersebut;
- 27.7. Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 3.21.8 adalah dalil tidak jelas dan kabur karena untuk TPS di kelurahan Amsira. Distrik Sarmi Selatan, saksi pemohon menandatangani model C-Hasil KWK Gubernur dan tidak terdapat catatan kejadian khusus/keberatan dari Saksi Pemohon dan Pengawas TPS (**Bukti T-29**);
- 27.8. Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 3.21.9 adalah dalil tidak jelas dan kabur karena tidak menguraikan jelas di TPS mana saja terjadi pelanggaran tersebut ? dan siapa yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali? di Kelurahan Sarmi Kota, Distrik Sarmi Kota, Kelurahan Keder Lama, Distrik Pantai Timur Bagian Barat dan Kelurahan samorkena Distrik Pantai Barat. Keseluruhan TPS tersebut saksi pemohon menandatangani model C-Hasil KWK Gubernur dan tidak terdapat catatan kejadian khusus/keberatan dari Saksi Pemohon dan Pengawas TPS (**Bukti T-30, Bukti T-31, Bukti T-32, Bukti T-33**);
- 27.9. Bahwa pada saat berlangsungnya rapat pleno tingkat KPU Kabupaten Sarmi hingga rapat Pleno KPU Propinsi Papua terhadap dalil a quo yang dimohonkan oleh Pemohon, saksi Pemohon tidak pernah sekalipun mempersoalkan dalil a quo yang dimaksud dan tidak ada catatan kejadian khusus serta keberatan atas hasil penghitungan rekapitulasi;
- 27.10. Bahwa saksi Pemohon menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan suara setiap Kecamatan/Distrik Dalam Pemilihan

Gubernur/Wakil Gubernur Tahun 2024 Model D. Hasil Kabko-KWK-Gubernur;

- 27.11. Bahwa tidak terdapat catatan khusus kejadian dan keberatan yang dimohonkan oleh Saksi Pemohon, Bawaslu Kabupaten Sarmi dan Bawaslu Propinsi terkait prosedur dan tata cara pleno serta hasil rekapitulasi untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2024 di Kabupaten Sarmi;
- 27.12. Bahwa Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Propinsi Papua terkait dalil a quo yang dimohonkan oleh Pemohon;
- 27.13. Bahwa ada pun perolehan suara di Kabupaten Sarmi untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel - 4

D. Hasil Kabupaten Sarmi (Bukti T-34)

NO	NAMA DISTRIK	Perolehan Suara Sah Pasangan No.Urut 1 (Pihak Terkait)	Perolehan Suara Sah Pasangan No.Urut 2 (Pemohon)
1	SARMI	3.335	2.953
2	TOR ATAS	854	200
3	PANTAI BARAT	1.393	327
4	PANTAI TIMUR	1.297	573
5	BONGGO	1.416	1.248
6	APAWER HULU	630	217
7	SARMI SELATAN	834	470
8	SARMI TIMUR	954	416
9	PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT	1.963	757
10	BONGGO TIMUR	860	979
Jumlah Akhir		13.536	8.140

28. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 3.23 yang pada pokoknya pemohon meminta untuk dilakukan Pemungutan suara ulang diseluruh TPS pada 2 (dua) wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Sarmi . Termohon menanggapi sebagai berikut :

28.1. Bahwa dalil pemohon pada angka 3.20.1 s/d 3.20.4 dan angka 3.21.1 s/d

- 3.21.9 untuk kabupaten Mambermo Raya dan Kabupaten Sarmi adalah dalil yang tidak jelas dan kabur karena Pemohon tidak menguraikan sama sekali persoalan perselisihan hasil tersebut berdasarkan PKPU No 17 /29024 dan PKPU No 18 /2024;
- 28.2. Bahwa Pemohon tidak memuat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, berapa selisih suara Pemohon di TPS yang didalilkan serta mekanisme keberatan secara berjenjang seperti apa yang telah dilakukan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan PKPU No 17 /29024 dan PKPU No 18 /2024;
- 28.3. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon nomor 181 tahun 2024 tentang penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap propinsi Papua dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dalam lampirannya untuk Kabupaten Mamberamo Raya Jumlah TPS **122 TPS dan Kabupaten Sarmi 113 TPS (Bukti T-35)**;
- 28.4. Bahwa dalil Pemohon hanya menguraikan beberapa TPS terjadinya pelanggaran di Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Sarmi. Dan itu pun dalil Pemohon tidak jelas atau kabur karena tidak menguraikan jelas TPS mana saja terjadinya pelanggaran tersebut serta tidak menguraikan berapa selisih suara Pemohon dan pihak Terkait di TPS yang didalilkan;
- 28.5. Bahwa beberapa TPS yang didalilkan oleh Pemohon selain dalilnya tidak jelas atau kabur juga terdapat fakta bahwa saksi pemohon telah menandatangani C-hasil KWK di TPS sebagaimana dalil yang dimohonkan oleh pemohon ;
- 28.6. Bahwa oleh karena itu sangat tidak tepat pemohon dalam dalilnya meminta dilakukannya Pemungutan suara ulang di Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Sarmi karena dalil a qou tidak jelas /kabur dan tidak didukung dengan alat bukti;
29. Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 3.27 yang pada pokoknya mendalilkan Bahwa perolehan suara di Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Mamberamo Rayan karena didapatkan melalui proses yang melanggar asas pemilihan dan prinsip penyelenggaraan pemilihan sehingga terjadi kecurangan dan hasil rekapitulasi

suara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, tidak perlu diperhitungkan dalam perolehan suara Galon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, yang berarti dianggap "O" adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena Pemohon tidak memuat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, berapa selisih suara Pemohon di TPS yang didalilkan serta mekanisme keberatan secara berjenjang seperti apa yang telah dilakukan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan PKPU No 17 /29024 dan PKPU No 18 /2024. Selanjutnya Pemohon hanya mendalilkan beberapa TPS untuk kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Sarmi. Perlu diketahui bahwa jumlah TPS dikabupaten Sarmi 113 TPS dan jumlah TPS di Kabupaten Mamberamo Raya 122 TPS;

**PEMOHON TELAH Mencari Keadilan ke Bawaslu Papua atas
SELURUH PELANGGARAN YANG Dilakukan Termohon dan Paslon
NO.1**

30. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan Pemohon telah mencari keadilan ke Bawaslu Papua atas seluruh pelanggaran yang dilakukan Termohon dan pasangan calon nomor urut 1. Untuk dalil ini, Termohon tidak menanggapinya karena substansi dari dalil permohonan Pemohon ditujukan kepada Bawaslu Propinsi Papua;
31. Bahwa secara keseluruhan dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonannya, hanyalah mengada-ada, Pemohon berdalil telah dirugikan secara signifikan, terukur dan kasat mata, namun faktanya Pemohon tidak dapat membuktikannya secara terang dan jelas. Pemohon tidak mampu menguraikan perbedaan perolehan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon antara versi Pemohon dan Termohon yang didasarkan pada sumber data yang valid, melainkan pemohon hanya menguraikan dugaan-dugaan pelanggaran yang menjadi kewenangan Bawaslu dan sejauh ini Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu terkait dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon karena pada prinsipnya Termohon akan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

32. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, dalil permohonan yang disampaikan oleh Pemohon secara keseluruhan pada prinsipnya tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Pasal 8 huruf b poin ke (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/2024 yang menegaskan bahwa alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;
33. Bahwa terhadap dalil yang dimohonkan Pemohon tidak terkait adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua Nomor 180 Tahun 2024 yang diikuiti oleh 2 (dua) pasangan calon yaitu Mathius Fakhiri, S.I.K – Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen dan Dr.Drs.Benhur Tomi Mano, M.M dan Yeremias Bisai, SH, tanggal 22 September 2024;
3. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua Nomor 184 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 183 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, tanggal 23 September 2024. dengan hasil Pengundian Nomor Urut untuk masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

September 2024. dengan hasil Pengundian Nomor Urut untuk masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur	
1.	Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M.	Yermias Bisai, S.H.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	Matius Fakhiri, S.I.K.	Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P., M.Eng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Amanat Nasional 2. Partai Bulan Bintang 3. Partai Demokrat 4. Partai Garda Republik Indonesia 5. Partai Gelombang Rakyat Indonesia 6. Partai Gerakan Indonesia Raya 7. Partai Golongan Karya 8. Partai Hati Nurani Rakyat 9. Partai Keadilan Sejahtera 10. Partai Kebangkitan Bangsa 11. Partai NasDem 12. Partai Perindo 13. Partai Persatuan Pembangunan 14. Partai Solidaritas Indonesia 15. Partai Buruh

4. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua Nomor 250 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 pukul 06.30 WIT dengan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

39 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dalam perkara Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Matius Fakhiri, S.IK dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P, M.Eng Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor Urut 2.

No Urut PASLON	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M dan Yermias Bisai, S.H.	269.970
2	Matius Fakhiri, S.I.K dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P., M.Eng	262.777
JUMLAH SUARA SAH		532.747

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Termohon




Yusman, S.H



Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H

Anugrah Pata, S.H., M.H



Soetjahyono Tukiran, S.H



Erwin Dumas Hutagaol, S.H



Hendrik Nanimindei, S.H

Abdullah Syukur, S.H